

PERLINDUNGAN HUKUM TARI TERBANG BANDUNG (Studi di Lembaga Kursus dan Pelatihan Sanggar Seni Dharma Budaya Kota Pasuruan)

Marshella Duhita Cahya Kirana, Unveristas Merdeka Pasuruan,
marshelladuhitacahyakirana@gmail.com

Yudhia Ismail. Unveristas Merdeka Pasuruan, yudhiaismail@unmerpas.ac.id
Istijab, Unveristas Merdeka Pasuruan istijab@unmerpas.ac.id

ABSTRAK: Di Indonesia, ada dua jenis perlindungan hukum untuk hak cipta atas tarian tradisional yaitu berupa perlindungan hukum bersifat preventif dan represiv. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian yuridis empiris yakni teknik studi terkait gejala hukum yang terjadi dari perilaku manusia, meliputi kejadian suatu perkara yang dapat diperoleh dengan proses wawancara ataupun melakukan pengamatan secara langsung. Berdasar penelitian ini, Kota Pasuruan dapat memberikan perlindungan hukum dengan melakukan inventarisasi, menjaga keamanan, dan mempromosikan budaya utamanya, yaitu tari terbang Bandung. Selain itu, pemerintah setempat berupaya mendaftarkan tari terbang Bandung sebagai Warisan Budaya Takbenda dan melakukan pembelaan dengan tulisan normatif sesuai hukum yang berlaku jika tari terbang Bandung ditiru oleh suatu oknum individu atau komunitas..

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Tari Terbang Bandung, Pemerintah Daerah Dan Hak Cipta*

Abstarct: *In Indonesia, traditional dance has two types of legal protections for copyrights: preventiv juridical protetion and represive legal protetion. The research approach employs empirical juridical research, or a type of legal research that draws empirical evidence from human conduct, including both verbal behavior that can be obtained through interviews and actual behavior that is observed directly. According to the findings of their investigation, the City of Pasuruan can give legal protection by cataloging, preserving, and promoting the primary culture of this Bandung flying dance. In addition, the local government will make an effort to register the Bandung Flying Dance as an Intangible Cultural Heritage and will conduct a defense with the provision of normative writing in accordance with applicable laws if the Bandung Flying Dance work is copied by a person or a community.*

Keywords: *Legal Protection, Bandung Flying Dance, Local Government and Copyright*

PENDAHULUAN

Segala bentuk sumber kekayaan intelektual butuh untuk dilindungi secara hukum, termasuk kekayaan yang terkait dengan karyaseni dan budaya. Kekayaan ini dapat digunakan untuk perdagangan dan industri yang melibatkan produsen kekayaan intelektual serta untuk tujuan seni dan budaya itu sendiri. Ketika seseorang membuat sesuatu, pada akhirnya diduplikasi

untuk digunakan oleh orang lain selain digunakan oleh orang yang bersangkutan secara umum.¹

Termasuk daerah budaya di Jawa Timur dengan budaya khas dan bentuk tarian tradisional yang terkenal adalah Kota Pasuruan. Tari Terbang Bandung adalah salah satunya. Sebuah pertunjukan artistik yang dikenal sebagai Bandung Tari Terbang Bandung digunakan untuk melengkapi seni bela diri atau kompetisi pencak silat dengan memadukan pengetahuan supranatural yang sering diterapkan dalam bentuk kekuatan batin sebagai cara untuk menunjukkan kekuatan kepada setiap kelompok yang bersaing, sehingga pada tahun 1980, Bapak Harjoto Tojib Almarhum, seorang seniman Kota Pasuruan pada saat itu, merancang suatu bentuk implementasi budaya tari yang diberi nama Tari Terbang Bandung.²

Namun, Tarian ini belum terdaftar di Dirjen HAKI dan Kemenkumham, juga belum dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Selain itu, tidak ada undang-undang yang mengatur perlindungan hukum atas kekayaan intelektual ini atau yang dikenal sebagai ekspresi budaya tradisional di Kota Pasuruan itu sendiri.

Karya tradisional adalah produk sampingan dari ide atau pemikiran manusia berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan bakat mereka. Selain itu, karya-karya ini dibuat di wilayah di mana mereka ditemukan. Kepentingan ekonomi pencetus atau penemu inovasi atau karya berhak cipta juga dilindungi oleh undang-undang kekayaan intelektual saat ini. Persoalan terjadi pada Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya disebut dengan EBT) sebagai salah satu jenis kekayaan intelektual yang bersifat tradisional. EBT juga memiliki potensi ekonomis yang menjanjikan terutama yang berhubungan dengan industri pariwisata ekonomi kreatif.

Sebuah perwujudan nyata dan signifikan dari peradaban manusia, EBT adalah produk dari kecerdikan intelektual manusia. Komunitas etnis yang berbeda memiliki budaya yang berbeda, yang menunjukkan keragaman komunitas. Masyarakat dapat menjalin hubungan dengan budaya mereka melalui gambaran budaya ini. EBT membantu menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati, yang penting bagi komunitas etnis yang bersangkutan

¹ Gatot Suparmono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, (Jakarta : RinekaCipta,2010), hal. 1.

² Parrisca Indra Perdana, Rekonstruksi Tari Terbang Bandung, (Sidoarjo : Meja Tamu, 2021), hal. 25.

untuk tumbuh secara berkelanjutan. Misalnya, tingkat keterampilan tradisional menghasilkan beberapa tarian tradisional.³

Produksi karya intelektual sebagai kekayaan intelektual berfungsi sebagai sarana untuk memuaskan tuntutan batin dan kebutuhan dunia fisik. Seseorang menciptakan karya intelektual berdasarkan kecakapan intelektualnya dengan mengorbankan waktu, tenaga, pemikiran, dan uang. Oleh karena, semakin tinggi kualitas dari suatu karya tersebut, semakin mereka nantinya akan menghargai kehidupan manusia secara umum serta martabat orang-orang yang melahirkannya.⁴

METODE

Penelitian hukum adalah identifikasi ilmu yang mencoba mengkaji satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan melakukan suatu identifikasi. Ini didasarkan pada metodologi, sistem, dan cara berpikir tertentu. Untuk menemukan resolusi terkait masalah yang muncul dalam gejala yang relevan, serta analisis menyeluruh dari suatu fakta hukum.

Seorang peneliti yang melakukan studi hukum harus selalu mempertimbangkan kemungkinan interpretasi undang-undang. Definisi ini adalah interpretasi masyarakat dari kejadian yang dikenal sebagai hukum yang kemudian diterapkan sebagai aturan.⁵

Penelitian ini menggunakan metodologi yurdis empiris. Studi yang meneliti peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji perlindungan hukum Tari Terbang Bandung sebagai ekspresi budaya tradisional. Lokasi penelitian yang dijadikan obyek utama dalam mencari bahan untuk menyusun skripsi ini adalah Sanggar Seni Dharma Budaya Kota Pasuruan yang terletak di Jl. RW. Monginsidi B2 RT06/RW02 (Perum Griya Sejahtera) Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur.

Terkait populasi dan pengambilan sampel, penulis mengambil populasi Sanggar Seni Dharma Budaya Kota Pasuruan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan, DPRD Kota Pasuruan.

³ Diah Imaningrum Susanti, Ekspresi Budaya Tradisional & Hak Kekayaan Intelektual, (Malang : Dioma, 2019) hal. 12.

⁴ Afrillyanna Purba, Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, (Bandung : P.T. Alumni, 2012), hal. 1.

⁵ Sorjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Publising, 2020), hlm.42.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 12 orang pegawai yang ada di Sanggar Seni Dharma Budaya Kota Pasuruan, 29 pegawai DPRD Kota Pasuruan, 7 orang pegawai Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 13 orang pegawai Bidang Pariwisata Kantor Dispapora Kota Pasuruan, dan Penggiat Wisata Sejarah Budaya Dan Heritage. Sedangkan yang dijadikan sampel penelitian adalah 6 orang terdiri atas:

Tabel 1

Uraian Sampel Penelitian

No.	Uraian	Jumlah
1.	Ketua Sanggar Seni Dharma Budaya Kota Pasuruan	1
2.	Seniman Kota Pasuruan	1
3.	Ketua Bapemperda DPRD Kota Pasuruan	1
4.	Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1
5.	Bidang Pariwisata Dispapora Kota Pasuruan	1
6.	Penggiat Wisata Sejarah Budaya Dan Heritage	1
Jumlah		6

Sumber data: Diolah dari hasil peneliti, Tahun 2022

Metode yang digunakan untuk penarikan sampel adalah *Purpose sampel* Melalui penggunaan sifat-sifat tertentu yang sejalan dengan tujuan penelitian, sehingga peneliti dapat memilih sampel yang diharapkan bisa memberikan jawaban atas pertanyaan terkait penelitian yang hendak diteliti..

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tari Terbang Bandung Berdasarkan UU Nomor 28 Thn 2014 Tentang Hak Cipta

Phillipus M. Hajon memberikan pendapat dengan membagi jenis atau bentuk perlindungan hukum menjadi dua, yakni:⁶

1. Preventive (Pencegahan)

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada Subjek hukum untuk menyuarakan keprihatinan atau argumentasi sebelum adanya keputusan pemerintah yang diterbitkan dengan maksud menghentikan perselisihan yang terjadi. Sehingga perlindungan hukum jenis ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati

⁶ Mariaa Alfon, Implmentasi Perlindungan Indikasi Geografies atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Haki, hlm. 19.

ketika membuat penilaian berdasarkan kebijaksanaan, sangat penting bagi perbuatan pemerintah didasarkan atas asas kebebasan untuk bertindak.

2. Represife (Penanganan)

Perlindungan hukum represife yakni perlindungan hukum yang bersifat menindas dengan berusaha menyelesaikan konflik. Karena konsepsi gagasan eksistensi HAM difokuskan pada pembatasan-pembatasan dan penetapan kewajiban masyarakat dan penguasa. Menurut sejarah Barat, prinsip perlindungan hukum terhadap kebijakan pemerintah terletak dan berasal dari gagasan ini dimana tujuan supremasi hukum dapat dihubungkan dengan pengakuan dan pelestarian hak asasi manusia, yang memiliki peran sentral dan terhubung dengannya.

Tari adalah karya seni yang diciptakan oleh manusia dan pelestariannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka secara otomatis bahwa karya seni tari itu sendiri tunduk pada pembatasan yang diatur dalam peraturan ini.

Artinya, karya seni tari yang dibuat oleh seniman tari atau pencipta tari juga tunduk pada aturan *automatic protection* yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta memiliki kualitas yang unik, yaitu *automatic protection*. Hasil dari *automatic protection* adalah bahwa setelah suatu pekerjaan selesai, secara otomatis akan menerima perlindungan hukum tanpa dokumen atau registrasi apa pun.

Perlindungan hak cipta mencoba memberi kompensasi kepada seorang seniman. Bagi pencipta output intelektualnya yang menghasilkan penemuan tertentu, hadiahnya adalah hak eksklusif. Tujuan utama perlindungan hak cipta adalah untuk memberikan kompensasi atau menguntungkan pencipta itu sendiri dengan bentuk penghargaan berupa hak eksklusif untuk kreator. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perlindungan hak dibagi menjadi 2 yakni hak moral dan hak ekonomi.⁷

Hak eksklusif erat kaitannya dengan *Reward Theory* yakni tempat ide hak eksklusif untuk pencipta pertama kali muncul. Seorang pencipta atau pencetus dan penemu dihargai atas usahanya dalam membuat kreasi atau inovasi menggunakan teori penghargaan sebagai fondasi. Kehormatan ini diberikan kepada penulis atau penemu tertentu dengan alasan bahwa

⁷ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

menghasilkan karya mereka memerlukan biaya dan pengorbanan dari pihak lain, Akibatnya, masuk akal jika pengorbanan dilakukan untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka atas apa yang telah mereka ciptakan atau ciptakan. Ini membenarkan perlunya seniman dan penemu ini untuk menerima perlindungan hukum.

Menurut *Reward Theory*, penemu dan pencipta menerima penghargaan dan pengakuan dalam bentuk hak eksklusif untuk mengeksploitasi kreasi mereka untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka sediakan dan menerima perlindungan hukum untuk karya intelektual asli mereka. Penulis mungkin menyimpulkan dari penjelasan di atas bahwa pembelaan hukum ekspresi budaya tradisional dalam bentuk pembelaan hak eksklusif berkonsentrasi pada hak-hak hukum seniman sebagai objek hak cipta.

Ekspresi Budaya Tradisional dalam hal ini memenuhi syarat untuk perlindungan khusus berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Negara wajib membuat katalog, pemelihara, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 38 ayat (2) 4.⁸ Inventarisasi termasuk salah satu langkah Perlindungan secara defensif.

Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menghentikan penggunaan budaya tradisional masyarakat yang tidak sah. Membangun basis data yang berkaitan dengan budaya masing-masing adalah salah satu inisiatif yang telah diambil oleh banyak negara dan komunitas untuk memanfaatkan perlindungan ini. Akibatnya, ketika klaim dibuat tentang pengetahuan tradisional yang dimaksud, database ini dapat digunakan sebagai dokumen perbandingan (*prior art*).⁹

Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi perlu memenuhi perlu memenuhi kriteria berikut :

1. Merupakan hasil kerja dalam disiplin sastra, seni, dan ilmiah.
Sebagai hasil dari inspirasi kemampuan, pikiran, imajinasi, ketangkasan, keterampilan, atau keterampilan manusia yang diwujudkan dalam bentuk nyata, hasil penemuan manusia dituangkan ke

⁸ Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁹ Emma Valentina, Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah, (Ratulangi : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015), hal. 16.

dalam bentuk dalam bentuk seni, sastra, atau dalam bidang ilmu lainnya.

2. Berbentuk nyata nyata/faktual
Implementasi dari ide pencipta dibidang seni, sastra, dan ilmu pegetahuan.
3. Merupakan karya orisinil
Hasil karya cipta yang bukan saduraan, salinan atau terjemahan. Dapat diktakan juga sebagai hasil karya cipat yang bukan tiruan.

Pengembangan dan pelestarian ekspresi budaya tradsional oleh masyarakat adat dan komunitas lokal terkait erat dngan keberadaan mereka, menjadikan mereka pemilik sah dari ekspresi budaya tersebut. Masyarakat adat memiliki hak material dan tidak berwujud atas sumber daya yang dikelola secara komunitas di bawah sistem kepemilikan bersama. Tanpa persetujuan pemilik, tidak ada yang berhak memonopoli sepenuhnya penggunaan ekspresi budaya tradisional dan memperoleh keuntungan dari penggunaan tersebut.

Sistem perlindungan untuk ekspresi budaya tradisional perlu diatur oleh pemerintah khususnya ditingkat daerah. Ekspresi budaya yang dikandung, diproduksi, digunakan, dan dilestarikan dalam parameter tradisi dan memiliki kualitas khas yng terkait dngan dentitas budaya komunitas tetentu yang melesarikannya diberikan perlindungan sebagai espresi budaya tradisional. Hal demikian perlu dilakukan dengan cara: menginventarisasi, melakukan dokumentasi, dan pemeliharaan, pencegahan pelanggaran, dan pembinaan.¹⁰

B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tari Terbang Bandung Dalam Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Di Kota Pasuruan

Dengan menetapkan otonomi daerah, upaya dilakukan untuk mengoptimalkan hasil sambil meminimalkan kompleksitas dan faktor-faktor lain yang mungkin menghambat pembangunan daerah.

Melalui otonomi, diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam memilih segala bentuk pemerintahan daerah. Dengan mengkaji potensi sumber daya budaya mereka, khususnya yang berupa Ekspresi Budaya Tradisional, pemerintah daerah diyakini mampu berperan dalam menciptakan kemungkinan-kemungkinan untuk meningkatkan budaya

¹⁰ Mochammad Machfudz, Ketua Bapemperda DPRD Kota Pasuruan, Pasuruan. Desember, 2022.

daerah. Apabila dikelola dengan cermat dan kreatif, Ekspresi Budaya Tradisional Kota Pasuruan setidaknya itu dapat dimanfaatkan sebagai keunggulan komparatif dalam situasi kompetitif.

Gagasan untuk melindungi ekspresi budaya tradisional secara langsung terkait dengan peran daerah sebagai pengembang, oleh karena itu pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten memiliki tanggung jawab dan peran utama dalam melakukannya. Partisipasi negara dalam mencapai tujuannya akan terhubung dengan perlindungan ekspresi budaya tradisional ini. Pelestarian ekspresi budaya tradisional dapat bertindak sebagai katalis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Menerapkan hukum dan menegakkannya pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai untuk melestarikan kepentingan manusia, yang merupakan kode moral tentang bagaimana orang harus berperilaku. Tetapi hukum lebih dari sekadar seperangkat aturan, ornamen, atau perhiasan. Namun, hukum harus ditegakkan, dilaksanakan, dipertahankan, dan dihormati.¹¹ Negara dituntut untuk menawarkan perlindungan hukum bagi tari tradisional sebagai manifestasi budaya tradisional agar terhindar dari penyalahgunaan hak cipta.

Oleh karenanya, Untuk Pemerintah daerah Kota Pasuruan dituntut untuk mempertahankan retensi budaya Tari Terbang Bandung sebagai kearifan budaya lokal dengan menawarkan tulisan-tulisan cerita yang menunjukkan Kota Pasuruan sebagai asal mula Tari Terbang Bandung, yang ditekuni secara normatif sesuai dengan hukum yang berlaku. Tari Terbang Bandung dapat dicantumkan sebagai Cagar Budaya Takbenda (WBTB) sebagai salah satu metodenya.

KESIMPULAN

1. Adapun bentuk perlindungan hukum sebagaimana topik penelitian ini termasuk bentuk Perlindungan hukum preventif yakni dengan sarana Ekspresi Budaya Tradisional, niscaya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Tari Terbang Bandung, yang merupakan budaya utama Kota Pasuruan, dapat diinventarisasi, diamankan, dan dipromosikan sebagai bagian dari perlindungan hukum seni tari daerah yang komprehensif.
2. Peran pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemda menyebutkan bahwa Sebagai hak, kekuasaan, dan

¹¹ Sorjono Sokanto, Penegakan Hukum, (Jakarta : Bina Cipta, 1983), hal.3

pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola masalah internal mereka sendiri serta kepentingan masyarakat, pemerintah memberlakukan otonomi daerah. Upaya dari pemerintah Kota Pasuruan apabila karya Tari Terbang Bandung di plagiat orang/suatu komunitas maka yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Pasuruan adalah melakukan pertahanan dengan mencoba mendaftarkan Tari Terbang Bandung sebagai Warisan Budaya Tak Benda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ariesta, W, 2023, **Pengembangan Desa Wisata**, CV. Literasi Nusantara, Jakarta
- Harjowidingdo Roseno, 2005, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan Negara, Jakarta.
- Imaningrum Diah, 2019, *Ekspresi Budaya Tradisional & Hak Kekayaan Intelektual*, Dioma, Malang.
- Indra Parrisca, 2021, *Rekonstruksi Tari Terbang Bandung*, Meja Tamu, Sidoarjo.
- Purba Afrillyanna, 2012, *Pembedayaan Perindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung.
- Sokanto Soerjono, 1983, **Penegakan Hukum**, Bina Cipta, Jakarta.
-, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Publishing, Jakarta.
- Supramono Gaatot, 2010, *Hak Cipta da Aspek-Aspek Hkumnya*, Rineka Cipta, Jakarta.

Jurnal

- Ariesta, W, “Prinsip Hukum Dalam Pemanfaatan Cagar Budaya”, Desember 2022, **Yurijaya**
- Savira, Villa, dkk, “Urgensi Pengaturan Hukum Terkait Kenyamanan Wisatawan, Januari 2023, **Yurijaya**